



PUTUSAN

Nomor : 352/Pdt/2015/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

HADI SUYANTO, Wiraswasta / Dagang, Umur 61 Tahun, bertempat tinggal di Blok II, Rt. 003 Rw. 002, Desa Panguragan Lor, Kec. Panguragan, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IZWAN EL JAMAN, S.H.** Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat **IZWAN & Rekan** yang beralamat kantor di Jl. Jati Bunder VII No. 5, Rt. 010/Rw. 014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 Nopember 2014**, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI;

LAWAN :

1. **INDRA SURYA PERMANA**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 61 Tahun, bertempat tinggal di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 29, Rt. 001 / Rw. 003, Kel. Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **OEMAR SAID TUBAGUS, S.H.**, Advokat dan Pengacara dari **SAID LUBIS LAW OFFICE**, yang beralamat kantor di Jl. Arum Sari III No. 9, Babakan Sari, Kiara Condong Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **2 Maret 2015**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam KONPENSI/ PENGGUGAT** dalam REKONPENSI;

2. **PT BANK SYARIAH MANDIRI, Kantor Cabang Cirebon**, berkedudukan di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 89, Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **1.**

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 352/Pdt/2015/PT.Bdg.



MUKHAMAD KHASIB, Branch Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon, 2.

BUDI SETIAWAN, Marketing Manager PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon, 3. **YANTO**

NURDIYANTO, Sales Assistant Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Syariah Mandiri No. 5/983-KUA/DIR tertanggal **27 Desember 2013**, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. Departemen Keuangan Prepublik Indonesia, Cq. Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VIII

DJKN Bandung, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Cirebon (KPKNL), dalam hal

ini diwakili kuasa hukumnya **JAMES**

SIMORANGKIR dan MARADON, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor SKU-2/MK.6/2014 tertanggal **2 Januari 2014**,

berkedudukan di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No.

48, Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

CIREBON, berkedudukan / berkantor di Jalan Sunan

Drajat No. 1 Sumber, Kab. Cirebon, untuk selanjutnya

disebut sebagai

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 352/PEN/PDT/2015/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 352/Pdt/2015/PT.Bdg.



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Cn. tanggal 20 Nopember 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Cn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak *eksepsi – eksepsi* dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam *rekonpensi* untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan **NIHIL** ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 01 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 12 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III



pada tanggal 10 Desember 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 9 Pebruari 2015 telah mengajukan memori banding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 Pebruari 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 26 Pebruari 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Pebruari 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 9 Maret 2015 telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 Maret 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 1 April 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 April 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 17 Juni 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 30 Juni 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 Juni 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Juni 2015, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 13 Maret 2015 telah mengajukan kontra memori banding terhadap

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 352/Pdt/2015/PT.Bdg.



memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 16 Maret 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada tanggal 21 April 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 2015, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada tanggal 1 April 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 April 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 April 2015, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015 dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi didalam memori banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik amar maupun pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum acara dan materil (perdata), doktrin hukum dan yurisprudensi serta tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- bahwa Pengadilan Negeri Cirebon juga telah salah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, khususnya bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 352/Pdt/2015/PT.Bdg.



Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi tersebut, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa gugatan obscure libel (gugatan kabur);
- bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat dalam amar maupun pertimbangan hukumnya dalam mengadili dan memutuskan perkara aquo;
- bahwa Pemanding telah lalai terhadap kewajibannya;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi tersebut, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah secara arif dan bijaksana menggunakan hati nuraninya dalam membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara ini dengan tidak mengabaikan dan tidak keliru menerapkan Ketentuan-Ketentuan hukum yang berlaku;
- bahwa TERBANDING II sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusannya dengan No. 74/Pdt.G/2013/PN.Cbn., tanggal 20 Nopember 2014;
- bahwa ternyata, Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi juga tidak memberikan dalil-dalil ataupun alasan yang dapat menunjukkan bahwa Judex Factie telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan putusannya, bahkan Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dalam Memori Bandingnya ternyata hanya melakukan pengulangan-pengulangan semata terhadap apa yang telah didalilkan terdahulu yang secara keseluruhan telah ditanggapi oleh Terbanding II, oleh karenanya terhadap hal tersebut kiranya tidak perlu lagi untuk ditanggapi oleh Terbanding II;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, telah mengajukan



kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pembanding dalam Memori Banding tidak memberikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan kehilapan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan Tingkat Pertama;
- bahwa untuk selebihnya Terbanding III tidak perlu menanggapi dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya karena hanya bersifat pengulangan dari dalil gugatan a quo terdahulu yang telah secara jelas dan rinci ditanggapi oleh Terbanding III serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dengan benar dan berdasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum lagi bagi Pembanding untuk mempermasalahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusannya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Cn., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kompensi / Tergugat Rekompensi kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 352/Pdt/2015/PT.Bdg.



benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Cn. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dihukum membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal-pasal dari HIR dan ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Cn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **S E L A S A** tanggal **29 September 2015**, oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. NERIS, S.H., M.H.**, dan **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 352/Pdt/2015/PT.Bdg.



dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N** tanggal **5 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. Hj. FARIDA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

H. NERIS, S.H., M.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

Ttd

MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ny. Hj. FARIDA, SH.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) -----